



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 690.05/Kep.404-PSDA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR ADMINISTRASI DAN  
KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
GAPURA TIRTA RAHAYU MASA JABATAN 2019 - 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Proses Pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Masa Jabatan 2019 - 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Masa Jabatan 2019 - 2024.
- KEDUA : Susunan Panitia Seleksi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
  - b. melakukan penjaringan bakal calon seleksi Direktur Administrasi dan Keuangan .
  - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga professional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
  - d. menentukan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
  - e. menetapkan hasil penilaian;



- f. menetapkan calon Direktur Administrasi dan Keuangan ;
- g. menyampaikan nama calon Direktur Administrasi dan Keuangan kepada Bupati Purwakarta untuk dilakukan wawancara akhir;
- h. melaksanakan tugas kesekretariatan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada peraturan perundang – undangan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan/atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditepakan di Purwakarta

Pada tanggal 23 November 2022

 BUPATI PURWAKARTA

  
ANNE RATNA MUSTIKA